

***Judicial Activism* Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Kebersisteman Hukum Lingkungan Hidup**

Sudarsono¹

Abstract

Judicial activism, commonly translated as judicial activism or judicial engagement, is a philosophy in which judges make decisions by considering the development of legal consciousness and justice, or the latest developments in public policy. This writing aims to understand: 1) how Administrative Court judges implement judicial activism in realizing a legal system for environmental law, and 2) the position of Administrative Court decisions in realizing the environmental law system. This research is normative juridical in nature, using a statutory and conceptual approach, which will be analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that: 1) Judges play a very important role in enforcing environmental law by realizing various rules for environmental management and protection in various environmental disputes in Administrative Court. The important role of judges in implementing the legal framework set out in legislation is crucial for protecting the environment. 2) The position of the Administrative Court's decisions in environmental disputes is highly strategic for two reasons: 1) From a legal scientific perspective, court decisions serve as: a source of law; the result of legal rule formulation; the transformation of abstract legal norms into actual law; the embodiment of checks and balances among branches of state power; and a reformer of the legal system. Therefore, without judicial decisions, the legal system would not function. 2) From a practical perspective, judicial decisions resolve concrete disputes and provide interpretations that determine what the law is.

Keywords: *Judicial activism, Judge, Environmental Law*

Abstrak

*Judicial activism, lazim diterjemahkan sebagai keaktifan hakim atau keaktifanperadilan, adalah filosofi dari pembuatan putusan oleh hakim dengan mempertimbangkan perkembangan kesadaran hukum dan keadilan ataupun perkembangan kebijakan publik terbaru. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana Hakim PTUN mengimplementasikan *judicial activism* dalam mewujudkan kebersisteman hukum lingkungan hidup, dan 2) bagaimana kedudukan Putusan Hakim PTUN untuk terwujudnya kebersisteman hukum lingkungan hidup. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan dan konsep yang akan dianalisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakim memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan mewujudkan berbagai aturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam berbagai sengketa lingkungan hidup di Peradilan TUN. Peran penting hakim dalam mengimplementasikan kerangka hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berguna melindungi lingkungan hidup. 2) Kedudukan putusan hakim Peradilan TUN dalam sengketa lingkungan hidup sangat strategis, karena dua hal: 1) dari segi keilmuan hukum, putusan merupakan: sumber hukum; hasil formulasi kaidah hukum; hasil penegakan kaidah hukum abstrak menjadi hukum senyatanya; pengejawantahan *check and balances* diantara cabang kekuasaan negara; dan pembaharu sistem hukum, sehingga tanpa adanya putusan hakim maka sistem hukum tidak akan berjalan. 2) dari segi praktis, putusan merupakan: penyelesai sengketa konkret; penafsiran yang menentukan apa-hukumnya.*

Kata Kunci: *Judicial activism, Hakim, Hukum Lingkungan Hidup*

Pendahuluan

Perkembangan dan keruntuhan berbagai peradaban ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Peradaban Sumeria misalnya, peradaban besar pertama di dunia, tumbuh dan berkembang ketika bangsa Sumeria mampu mengelola lingkungan hidup pasca revolusi neolitik secara baik, dan dua milenium berikutnya peradaban tersebut runtuh ketika pemanfaatan lahan dilakukan secara berlebihan dan tidak berkesinambungan, dan bahkan kini hanya menjadi gurun yang ditumbuhi sesemakan.² Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa yang mampu

¹ Sudarsono, Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dosen LB Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

² Larry Gonick dan Alice Outwater, *Kartun Lingkungan*, KPG, Jakarta, 2021, hlm. 94-95.

mengelola dan melindungi lingkungan hidup akan bertahan dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup secara baik senantiasa mendayagunakan hukum secara efektif, mulai dari pembentukan hingga penerapannya.

Pada mulanya manusia hidup sebagai kawanan pemburu pengumpul sebagai kawanan manusia harus berpindah-pindah dengan kemampuan daya dukung alam setempat di mana jika hewan buruan atau buah dan umbi-umbi daerah habis kawanan pemburu pengumpul tersebut harus berpindah ke kawanan lain³. Pada zaman modern saat ini, kawanan pemburu- pengumpul masih dapat ditemukan di gurun Kalahari di Afrika, Suku Punan Batu di Kalimantan Utara, juga di Provinsi Jambi yang dikenal sebagai Suku Anak Dalam.⁴ Sebagai pemburu-pengumpul yang tidak menetap, struktur sosialnya sangat egalitarian dan cair, belum membutuhkan pelembagaan kekuasaan. Media komunikasinya hanya secara lisan, belum menemukan tulisan, sehingga hukumnya juga lisan. Meminjam teori determinisme teknologi dari McLuhan di mana teknologimedia adalah inti peradaban manusia.⁵ maka hukum yang berlaku saat itu adalah hukum alami, yaitu hukum yang “terbentuk secara spontan di dalam kesadaran hukum masyarakat, yang berakar dari akal budi dan rasa keadilan setiap orang, tidaktertulis, sebagai tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi”.⁶ Misalnya, hukumalami akan menghendaki penghormatan atas jiwa dan tubuh manusia, sehingga tindakan seseorang yang secara sepihak melukai orang lain pasti dianggap melanggar hukum dalam pandangan semua manusia. Hukum alami sangat erat kaitannya dengan norma moral, dan dapat ditemukan dalam komunitas manusia manapun. Sebagai hukum lisan, maka hukum acara (tatacara menuntut hak, prosedur pembuktiannya, hingga putusannya) juga dilaksanakan secara lisan.

Pada dua belas ribuan tahun silam, berdasarkan temuan arkeologis, beberapa kawanan pemburu pengumpul yang berada di kawasan Bulan Sabit Subur di sekitar lembah Nil, Tigris dan Eufrat mulai mengolah tanah untuk ditanami biji-bijian dan mendomestifikasi binatang peliharaan. Sejak itu, kawanan pemburu pengumpul mulai menetap dan beralih mengolah tanah dengan bertani dan beternak. Perubahanbesar dari pemburu pengumpul menjadi petani ini disebut sebagai revolusi neolitik. Tak lama setelah mampu bertani, jumlah kawanan manusia di suatu kawasan pertanian semakin banyak, dan untuk mencegah konflik maka mulailah dibentuk struktur kekuasaan, mulai dari kesukuan (*tribe*), kedatuan (*chiefdom*), kerajaan (*kingdom*), hingga akhirnya menjadi negara (*state*).

Dalam perkembangannya, menghadapi masyarakat yang semakin banyak dan dengan transaksi semakin kompleks tersebut, hukum alami yang berbentuk aturan lisan (tidak tertulis) tidak sanggup lagi menghadirkan kepastian dan stabilitas di masyarakat. Seseorang dapat berkilah ia tidak tahu suatu aturan hukum lisan tertentu. Untuk itu, disusunlah hukum tertulis oleh penguasa setempat, yang diberlakukan bagi seluruh

³ *Ibid*, hlm. 81-82.

⁴ Penulis pada tahun 2010 pernah tinggal selama dua hari bersama Suku Anak Dalam di kawasanTaman Nasional Bukit Duabelas Jambi

⁵ Nina Winangsih Syam, *Komunikasi Peradaban*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 56.

⁶ Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta, 2013, h. 15. Nina Winangsih Syam, *Ibid*.

masyarakat di suatu waktu tertentu. Hukum tertulis inilah yang disebut sebagai hukum artifisial (buatan). Hukum artifisial merupakan peraturan tertulis yang terikat ruang dan waktu tertentu, yang dibuat dan ditegakkan oleh kekuasaan di wilayah tertentu. Pada titik ini, keberlakuan hukum artifisial mensyaratkan “fiksi hukum” bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Di antara contoh hukum tertulis yang sangat terkenal dan prasastinya kini tersimpan di museum Louvre adalah Kode Hammurabi, yang dibuat pada masa Babilonia kuno. Seiring waktu, hukum artifisial tersebut semakin maju dan mengemuka, terutama sejak zaman Romawi. Pada zaman Yunani sebelumnya, hukum artifisial belum terlalu mengemuka, di mana kajian hukum pada masa Yunani masih berupa Filsafat Hukum, belum hukum dalam arti normatif.⁷ Sejak zaman Romawi, dengan pola kehidupan semakin kompleks, dibutuhkan pengolahan bahan hukum yang semakin banyak dan beragam. *Corpus Iuris Civilis* misalnya, merupakan kumpulan bahan hukum Romawi yang terdiri atas empat buku. Pada masa ini, hukum dalam arti falsafi sebagaimana masa Yunani sudah tidak mencukupi lagi dan mulai dibutuhkan ilmu hukum dogmatik yang mengkaji dan mensistematisasi hukum artifisial agar koheren dan tidak saling bertentangan.⁸

Sejak kemunculan negara bangsa (*nation state*) pasca Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, hukum artifisial yang tertulis tersebut semakin mengemuka. Pada titik ini, terjadilah apa yang oleh Baudouin Dupret dan Jean-Louis Halpérin istilahkan sebagai positivisasi hukum, yaitu perubahan paradigma hukum dari mazhab hukum kodrat (*ius naturale*) menuju mazhab hukum positif (*ius positum*), yang mulai terjadi di Eropa Barat pada abad ke-19, sebagai akibat dari: *pertama*, perubahan ketatanegaraan dari sistem kerajaan ke sistem negara-bangsa (*nation state*) yang mengharuskan adanya proses pembuatan dan pengambilan kebijakan hukum yang lebih dinamis di masyarakat yang semakin kompleks; dan *kedua*, menguatnya kapitalisme global yang membutuhkan kepastian hukum dan aturan agar investasi dapat berjalan optimal. Positivisasi hukum berpuncak pasca berakhirnya Perang Dunia II dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹ Pada era pasca-kolonialisme, terutama di negara sedang berkembang yang berusaha mengejar ketertinggalan, pemerintah berusaha meningkatkan perannya secara *top down* dengan membentuk lembaga-lembaga baru dan menerbitkan berbagai produk peraturan.¹⁰ Hal ini mengakibatkan kuantitas dan kualitas produk peraturan semakin banyak dan kompleks. Jimly Asshiddiqie, mengutip istilah Richard Suskind, menyatakan Indonesia cenderung menjadi “*hyper-regulated society*”.

Terlepas dari keberhasilan hukum tertulis menghadirkan kepastian hukum yang menjadi penopang sistem kenegaraan saat ini, ada beberapa hal yang harus dikritisi: *pertama*, terjadinya hiper-regulasi yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan yang akan mempersulit penegakan hukum; *kedua*, semakin banyaknya

⁷ B. Arief Sidharta, *Ibid, him.*. 16. Kaum Sofis pra Sokrates misalnya, salah satu ajarannya adalah *technelogan* (seni kata-kata) dari Corax yang pada awalnya dikhususkan bagi keperluan persidangan. Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2000, hlm. 3

⁸ Dan bagi Pembaca yang suka membaca komik Asterix, tentu akan menemukan cemoohan/olokandari Asterix dan teman-teman Galia-nya terhadap “keruwetan” hukum tertulis dari Romawi

⁹ A’an Efendi, Ilmu Hukum Positif, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 1.

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, *Konsep administrasi dan administrasi di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hlm. 117

peraturan akan membuat masyarakat dan pengemban hukum semakin berparadigma positivisme hukum, yang menganggap hukum terutama hanyaberupa peraturan tertulis, yang akan menafikan moral dan rasa keadilan, sertamenjadikan akal budi hanya sebagai instrumen belaka.¹¹ *ketiga*, terlalu kuatnya hukum tertulis mengakibatkan semakin terpinggirnya kaidah-kaidah perilaku lainnya, yaitu kaidah budi nurani, kaidah moral positif, kaidah kebiasaan dan kaidah agama, yang sering disebut sebagai *institutional surrender*, dengan meminggirkan peran para pendidik, ulama dan moralis dalam mewujudkan ketertiban masyarakat;¹² *Keempat*, tingginya potensi disharmoni antar peraturan tertulis tersebut di samping akan menyulitkan dalam penegakannya, juga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada hukum.

Keempat hal di atas menggambarkan cukup beratnya pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) dewasa ini, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan ada dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum.¹³ Pengembangan hukum terbagi atas pengembangan hukum teoritikal dan pengembangan hukum praktikal. Pengembangan hukum teoritikal adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemaknaan tentang hukum secara ilmiah, yakni secara sistematis, logis dan rasional, dengan tiga bentuk tataran abstraksinya: ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Metode yang digunakan adalah logis sistematis dan rasional kritis. Adapun pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan untuk mewujudkan hukum secara konkret dalam kehidupan nyata sehari-hari, berupa pembentukan hukum (terdiri atas peraturan, putusan, dan keputusan/tindakan nyata), penemuan hukum, dan bantuan hukum.¹⁴ Sistem hukum menghendaki terwujudnya keselarasan dalam pengembangan hukum pada setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup. Sebagai ilustrasi, pemanfaatan tambang Galian C misalnya, dalam konteks pengembangan hukum akan terkait dengan:

- pengembangan hukum teoritikal, yaitu bagaimana mensistematisasi semua produk hukum agar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang rasional, logis dan sistematis, baik pada aras ilmu hukum, teori hukum maupun filsafat hukum.
- pengembangan hukum praktikal, antara lain melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, bermacam-macam keputusan (perizinan) tambang, hingga putusan-putusan hakim atas berbagai kasus terkait tambang tersebut, yang kesemuanya harus koheren dan prediktabel¹⁵

¹¹ Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 19

¹² B. Arief Sidharta, *Op Cit*, hlm. 10-11

¹³ Meuwissen, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 25

¹⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum, Buku I: Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 14. Meuwissen, *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Hukum Yang Prediktabel*, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-yang-predictable-lt6094edfeba1f3/>

Melalui sudut pandang pengembangan hukum terhadap penambahan galian C ini dapat dibayangkan betapa kompleks dan rumit penegakan hukumnya, di mana:

- terdapat banyak peraturan terkait galian C yang semestinya mampu mengantisipasi segala permasalahan yang terjadi, namun pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut tidak lengkap dan ketinggalan zaman, bahkan ada potensi konflik antar peraturan;
- terdapat berbagai lembaga yang terkait dengan pengelolaan galian C, mulai dari lembaga di tingkat pusat (kementerian KLHK, ESDM, Ditjen Pajak, hingga BKPM) maupun daerah (mulai dari Pemprov, Pemkab, hingga Desa);
- terdapat potensi adanya berbagai putusan pengadilan terkait pertambang galian C tersebut, baik di PN, PA maupun PTUN (bahkan putusan uji materiil di MK atau MA), yang kesemuanya mesti selaras dan tidak bertumpang tindih;
- terlebih apabila terdapat oknum-oknum pemilik modal yang berkongkalikong dengan oknum-oknum pengemban hukum praktikal;

maka hukum akan rentan diselewengkan dan dijadikan stempel semata. Sampai pada titik ini, kedudukan hakim Peradilan TUN sangat penting dalam mewujudkan kebersisteman hukum, karena ia bukan hanya akan memutus kasus konkret, namun juga akan mengharmoniskan dan meng-*up to date*-kan sistem hukum. Pengharmonisan hukum oleh hakim TUN tersebut antara lain melalui *judicial activism*. Penulis akan mengulas *judicial activism* hakim Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam mewujudkan kebersisteman hukum Lingkungan Hidup demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.

Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan dan data sebagaimana yang telah terurai dalam pendahuluan, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu: *pertama*, bagaimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam mengimplementasikan *judicial activism* dalam mewujudkan kebersisteman hukum lingkungan hidup, dan *kedua*, bagaimana kedudukan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk terwujudnya kebersisteman hukum lingkungan hidup

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pendekatan legislasi dan regulasi. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedang pendekatan konseptual berusaha untuk membangun konsep yang dijadikan acuan penelitian. Konsep yang akan dibangun berpedoman pada doktrin, dan kepentingan umum.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang

berisi dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan materi penelitian

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang mana metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Setelah data-data tersebut digambarkan maka barulah dilakukan analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam *Judicial Activism*

Judicial activism, lazim diterjemahkan sebagai keaktifan hakim atau keaktifan peradilan, adalah filosofi dari pembuatan putusan oleh hakim dengan mempertimbangkan perkembangan kesadaran hukum dan keadilan ataupun perkembangan kebijakan publik terbaru. Pertimbangan tersebut menjadi arahan bagi hakim dalam memutuskan kasus yang bersangkutan, meski mungkin berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Umumnya, *judicial activism* dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum (*judges making law*) dalam putusannya, sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.¹⁶ Dalam konteks Peradilan TUN Indonesia, *judicial activism* dapat diimplementasikan oleh hakim Peradilan TUN mengingat adanya prinsip hakim aktif (*dominus litis*) dalam pemeriksaan perkara demi menemukan kebenaran materiil, di mana hakim TUN harus mengisi kekosongan hukum demi menggapai keadilan.¹⁷

Besarnya kewenangan hakim melalui *judicial activism* tersebut memunculkan kritik, khususnya dikaitkan dengan adanya campur tangan lembaga yudisial yang dapat merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui otokrasi yudisial. Kritik terhadap prinsip *judicial activism* melahirkan antitesa berupa doktrin *judicial restraint*. *Judicial restraint* memberikan pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Doktrin *judicial restraint* menyatakan bahwa hakim harus mampu menahan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah *miniparliament*. *Judicial restraint* mencegah hakim melakukan penafsiran di luar maksud tujuan pembuat undang-undang. William P. Marshall menguraikan ancaman terhadap fungsi demokrasi yang datang dari *judicial activism* yang disebut sebagai “*seven sins of judicial activism*”, yaitu:

- (1) *Counter-Majoritarian Activism*: Keengganan dari pengadilan untuk tunduk pada keputusan dari cabang kekuasaan lain yang terpilih secara demokratis;
- (2) *Non-Originalist Activism*: Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada gagasan-gagasan yang orisinal ketika memutuskan suatu kasus;
- (3) *Precedential Activism*: Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada putusan pengadilan sebelumnya (*judicial precedent*);

¹⁶ Brian Galligan, dalam Pan Mohammad Faiz, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, Tahun 2016, hlm. 408.

¹⁷ Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm. 99

- (4) *Jurisdictional Activism*: Kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari yuridiksi kekuasaannya sendiri;
- (5) *Judicial Creativity*: Penciptaan teori-teori dan hak baru dalam doktrin konstitusional;
- (6) *Remedial Activism*: Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk memaksa kewajiban afirmatif yang sedang berlangsung terhadap pemerintah atau untuk mengambil alih tugas dari institusi pemerintah di bawah pengawasan pengadilan; dan
- (7) *Partisan Activism*: Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat partisan.

Selain itu, para hakim yang cenderung menerapkan *judicial activism* dinilai telah menjalankan diskresi yudisialnya yang bertentangan dengan prinsip umum berupa hakim hanya menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Para hakim tersebut dianggap cenderung memosisikan dirinya sebagai legislator yang dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi¹⁸

Pandangan yang mendukung *judicial activism* biasanya adalah para aktivis hak asasi manusia dan pro demokrasi, yang melihat *judicial activism* sebagai adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif untuk menghadirkan keadilan. *Judicial activism* sering dikatakan sebagai konsep yang berbahaya, tetapi dibutuhkan. Oleh karena itu, penerapan *judicial activism* harus memiliki parameter yang jelas sehingga hakim tidak sewenang-wenang dan dijadikan alat politik. Sampai pada titik ini, pandangan Christopher G. Buck sangat relevan agar *judicial activism* mampu menghadirkan keadilan namun tidak merusak tatanan hukum dan demokrasi. Christopher G. Buck menyatakan bahwa secara umum *judicial activism* haruslah berlandaskan pada prinsip hukum dan tidak dapat didasarkan pada diskresi pengadilan semata. Selain itu, *judicial activism* yang terjadi dalam kasus-kasus tertentu dapat memperoleh justifikasi sepanjang memuat prinsip-prinsip dalam memutus suatu perkara yang dikenal dengan istilah *virtue jurisprudence*, yaitu:

- (1) *principle implicationism*, di mana dalam suatu konstitusi terdapat hak-hak warga negara yang secara teknis tidak tertulis, sehingga prinsip ini memberikan pandangan yang lebih luas terhadap konstitusi yang menyediakan perlindungan lebih jauh dari hak-hak dan kebebasan yang tidak secara eksplisit dimaksud oleh pembentuk konstitusi, namun telah dapat diprediksi secara bijaksana oleh mereka;
- (2) *principle minoritariansim*, yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas ketika mereka menerima dampak negatif dari proses demokrasi berbasis mayoritas, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*). Prinsip ini juga dimaknai sebagai

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Edisi Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 409

- intervensi terhadap kegagalan sistem representatif yang dapatberhujung pada pembuatan undang-undang yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas;¹
- (3) *principle remedialism*, yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk memulihkan hak perorangan atau kelompok yang dinilai tidak adil; dan
 - (4) *principled internationalism*, di mana *judicial activism* dapat menghasilkan putusan dengan menyesuaikan konteks global melalui metodologi perbandingan hukum dan pelaksanaan prinsip dan norma dalam hukum internasional.¹⁹

Judicial activism di Indonesia dirujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan tersebut secaraayuridis memberikan dasar kemandirian bagi hakim untuk menegakkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dan hakim tidak terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan tertulis. Paradigmanya bergeser dari mengedepankan kepastian hukum atau prosedural, beralih pada mengedepankan keadilan substantif. *Judicial activism* diharapkan mengejawantahkan keadilan, karena:

- a. perkembangan hukum selalu harus mengikuti masyarakat yang bergerak dan berkembang lebih cepat;
- b. undang-undang tidak selalu lengkap untuk memecahkan kasus hukum secara konkret karena hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum sehingga secara empiris hakim harus melengkapinya dalam pemecahan dan mencari solusi untuk putusannya;
- c. hakim bukan hanya mulut atau corong undang-undang;
- d. hakim di dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- e. undang-undang tidak selalu lengkap untuk memecahkan kasus hukum secara konkret karena hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum sehingga secara empiris hakim harus melengkapinya dalam pemecahan dan mencari solusi untuk putusannya;
- f. hakim bukan hanya mulut atau corong undang-undang;
- g. hakim di dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. hakim dalam memutus perkara dibimbing oleh pandangan-pandangan berdasarkan keilmuannya secara independen dan bertanggung jawab (akuntabel);
- i. hakim melalui putusan-putusannya diharapkan akan mampu memberi inspirasi dan inovasi sehingga membawa ke arah perkembangan hukum, terutama dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm. 411-412

kaitannya antara hubungan negara/pemerintah dengan warga negara yang diperintah; dan

- j. hukum administrasi kebanyakan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan (hukum yurisprudensial) dan bukan hanya melalui doktrin ataupun norma-norma tertulis atau kodifikasi hukum.²⁰

Makna dan hakikat *judicial activism* sangat penting untuk diimplementasikan oleh hakim Peradilan TUN karena adanya kekhususan atau karakteristik hukum acara dalam proses pemeriksaan perkaranya, yaitu:

- a. peran hakim yang aktif (bersifat *dominus litis*) dalam memimpin proses persidangan;
- b. pembuktian dalam proses persidangan, hakim mencari kebenaran materiel, bukan sekadar kebenaran formil; dan
- c. putusan hakim berlaku dan bersifat *erga omnes*, semata-mata tidak berlaku bagi para pihak yang berperkara.²¹

Asep Warlan Yusuf menyampaikan sebelas karakteristik yang harus menjadi pegangan bagi hakim dalam *judicial activism* pada perkara lingkungan hidup, yaitu:

1. Hakim wajib aktif dalam mengikuti perkembangan hukum yang terjadi;
2. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak luput dari beberapa kekurangan yang harus dilengkapi oleh hakim;
3. Hakim bukan corong dari undang-undang, melainkan hakim juga harus mampu melihat dan mengadopsi dengan baik nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
4. Nilai dan moral yang ada di luar undang-undang juga wajib dilihat dan menjadi penilaian bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dengan catatan bahwa nilai dan moral yang diambil dari luar peraturan perundang-undang tetap harus relevan dengan peraturan yang terkait, karena hal tersebut menyangkut keadilan dan kepastian dalam putusan yang dikeluarkan;
5. Memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni menjadi tolak ukur juga bagi hakim dalam memahami dan menyelesaikan perkara;
6. Hakim sebagai wakil tuhan dan penegak keadilan, harus mampu menunjukkan kemandirian dan independensi dalam kinerjanya, tanpa harus ada intervensi dari pihak lain yang akan mempengaruhi keadilan putusan yang dihadirkan;
7. Hakim dituntut untuk bersikap aktif dalam menggali perkara yang sedang diselesaikan;
8. Rasionalitas, objektivitas yang terstruktur, teratur dan terukur serta kecermatan dalam membaca dan menelaah alat bukti harus tetap dikedepankan;
9. Hakim tidak boleh terlihat membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara, oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan oleh hakim PTUN memiliki sifat *erga omnes*, agar tercermin rasa keadilan dalam putusan yang dikeluarkan;

²⁰ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan PUSDIKLAT Teknis MA RI, *Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2012, hlm. 35–36

²¹ Paulus E. Lotulung, *Op Cit.*, hlm. 100

10. Kualitas putusan harus mampu menjadi pedoman dan rujukan bagi perkara selanjutnya, serta menjadi yurisprudensi dan inspirasi bagi hakim-hakim yang lainnya; dan
11. Selain dapat menjadi yurisprudensi dan inspirasi bagi hakim-hakim lain, putusan yang dihadirkan juga harus mampu menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Serta menjadi asupan dan bahan pembelajaran bagi pendidikan hukum yang ada.²²

Andriyani Masyithoh mencatat bahwa *judicial activism* banyak diterapkan di negara-negara berkembang guna menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, antara lain dalam kasus *Minors Oposa vs. Factoran*. Kasus ini merupakan kasus gugatan anak-anak di bawah umur, yaitu Juan Antonio Oposa, Anna Rosario Oposa, dan Jose Alfonso Oposa, yang diwakili oleh orang tua mereka Antonio Oposa dan Rizalina Oposa, serta beberapa anak di bawah umur lain yang masing-masing diwakili oleh orang tua mereka dengan menggugat *Department of Environment and Natural Resources* (DENR), dalam hal ini *Factoran, Jr.* sebagai sekretaris departemen, terkait dengan pengelolaan kehutanan di Filipina. Para penggugat menggunakan *class action* dari para pembayar pajak dan menyatakan bahwa mereka merupakan warga negara Filipina yang mewakili generasi mereka dan juga generasi yang akan datang. Putusan Mahkamah Agung Filipina pada pokoknya menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak kurang penting dibandingkan dengan hak sipil dan politik. Mahkamah Agung berpendapat hak-hak asasi terhadap lingkungan hidup generasi yang akan datang tidak akan berkurang nilainya walaupun tidak dicantumkan dalam konstitusi sebab hak-hak ini merupakan hak asasi yang muncul seiring keberadaan manusia. Putusan *Minors Oposa v. Factoran* memiliki arti yang sangat penting bagi pengakuan dan implementasi keadilan antar generasi.²³

Hakim memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan mewujudkan berbagai aturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam berbagai sengketa lingkungan hidup di Peradilan TUN. Peran penting hakim dalam mengimplementasikan kerangka hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berguna melindungi lingkungan hidup karena memiliki posisi strategis sebagai berikut:

- a. Hakim merupakan penegak peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya alam. Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya sebatas prinsip, tetapi menjadi norma hukum dalam undang-undang. Perkara lingkungan hidup merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hakim berperan dalam memberikan putusan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan lingkungan.

²² Asep Warlan Yusuf, *Sebelas Karakteristik Judicial Activism (Keaktifan Hakim)*, Makalah Yang Disampaikan Dalam Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I Tahun 2011

²³ Andriyani Masyithoh, *Judicial Activism Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 18-19.

- b. Putusan hakim dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup, contohnya hakim pada peradilan tata usaha negara yang berperan memastikan kesesuaian surat keputusan pejabat terkait lingkungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam hal terdapat gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan masyarakat terdampak, dan/atau gugatan organisasi lingkungan hidup selaku wakil kepentingan lingkungan hidup.
- c. Hakim berperan memerintahkan pemulihan atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Pada sengketa lingkungan hidup di Peradilan TUN yang merupakan tindakan pemerintah maka hakim dapat berperan dalam pemulihan lingkungan hidup dengan memerintahkan kepada pejabat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup yang rusak.
- d. Hakim merupakan pelopor perubahan hukum melalui putusannya (*judicial activism*). Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan penggerak undang-undang agar hidup sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dan/atau menjadi kebutuhan masyarakat. *Judicial activism* dapat menafsirkan kekosongan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas agar dapat berpihak pada prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keadilan Pancasila²⁴

Melalui *judicial activism*, hakim diharapkan dapat menggali dan menemukan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Melalui *Judicial activism*, hakim semestinya dapat mengisi kekosongan hukum dan memperbaiki sistem hukum. Dalam konteks pemeriksaan perkara lingkungan hidup oleh hakim Peradilan TUN, hasil penerapan *judicial activism* dalam putusan hakim semestinya menjadi dasar bagi perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan berbagai keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup. *Judicial activism* telah lazim diterapkan oleh hakim Peradilan TUN, yang dalam perkara lingkungan hidup dapat dikemukakan dua kasus, yaitu kasus Tanjung Jati A²⁵ dan kasus Cikijing.

Kedudukan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Kebersisteman Hukum Lingkungan Hidup

Putusan adalah pernyataan hakim pada sidang yang terbuka untuk umum yang dimaksudkan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa TUN lingkungan hidup, sehingga keadilan lingkungan hidup akan terejawantahkan. Kedudukan putusan hakim Peradilan TUN sangat penting, karena di samping secara pragmatis dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa TUN lingkungan hidup, juga merupakan penafsiran atas norma hukum dan sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan maupun warga masyarakat di masa selanjutnya. Dengan demikian, putusan hakim TUN semestinya bukan hanya akan menyelesaikan sengketa yang terjadi, namun juga harus:

- Menjadi kaidah hukum dalam sengketa sejenis selanjutnya

²⁴ *Ibid*, hlm. 132-133

²⁵ Putusan PTUN Bandung Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg, <https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/Tanjung-Jati-A-Decision.pdf>

Peradilan TUN tidak bersifat *inter partes* yang dimaksudkan hanya untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak saja, namun bersifat *erga omnes* yang mengikat semua pihak yang berkepentingan. Sebagai implikasinya, Putusan Peradilan TUN harus menjadi pedoman bagi pejabat pengelola lingkungan hidup ketika akan menerbitkan keputusan yang sejenis di masa selanjutnya

- Memberikan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pemerintah Peradilan Tata Usaha Negara pada hakikatnya merupakan lembaga yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa, sehingga Peradilan TUN pasti akan memutus perkara dengan mengabulkan gugatan warga masyarakat yang sesuai hukum. Dalam hal ini, Putusan Peradilan TUN mencegah penguasa menjadi lalim dan otoriter, yang akan meruntuhkan demokrasi, melemahkan keberadaan negara hukum, dan pada ujungnya akan menghambat pembangunan. Namun sebaliknya, apabila Pemerintah telah melaksanakan hukum dengan benar, maka Peradilan TUN juga harus memberikan perlindungan hukumnya dengan menolak gugatan yang tidak berdasar hukum.
- Menjamin legitimasi sistem hukum
Putusan Peradilan TUN bukan hanya akan menyelesaikan sengketa konkret yang terjadi di antara para pihak, namun juga akan memperbaiki sistem hukum dalam hal terjadi konflik aturan, terdapat aturan yang kabur maupun terjadi kekosongan aturan. Putusan Peradilan TUN juga merupakan pengejawantahan prinsip *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Dengan demikian, Putusan Peradilan TUN menjamin sistem hukum dapat berjalan dan diakui keberadaannya

Untuk itu, putusan mesti berpedoman pada dua prinsip dalam pemeriksaan perkara lingkungan hidup, sebagai berikut:

Pertama, menempatkan putusan dalam kerangka sistem hukum nasional. Objek sengketa yang harus diadili oleh hakim Peradilan TUN adalah Keputusan/Tindakan Pemerintahan sebagai norma penutup, di mana Keputusan/Tindakan Pemerintahan tersebut terbit paling akhir setelah sebelumnya ada berbagai peraturan yang menjadidasarnya. Dalam memeriksa norma penutup tersebut, hakim harus memeriksa legalitas objek sengketa berdasarkan semua peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan-keputusan yang menjadi dasar dan terkait dengan objek sengketa. Dengan demikian, hakim Peradilan TUN dalam melaksanakan *judicial activism* harus menempatkan putusannya dalam sistem hukum. Apabila peraturan-peraturan dasarnya tersebut kabur atau bahkan sama sekali tidak mengatur, maka hakim melalui putusannya harus melakukan penalaran hukum untuk menyelesaikan sengketa dan memperbaiki sistem hukum. Dengan menempatkan putusan dalam sistem hukum, maka putusan tersebut di samping dapat terlaksana dengan sempurna juga akan memperbaiki sistem hukum. Adanya lembaga Pemeriksaan Persiapan maupun sifat hakim aktif (*dominus litis*) di Peradilan TUN misalnya, juga harus dibaca sebagai alat/sarana bagi hakim untuk menempatkan putusannya dalam Sistem Hukum Nasional. Sebaliknya, apabila putusan Peradilan TUN tidak sesuai dengan sistem hukum, maka putusan tersebut akan semakin

menambah rumitnya sistem hukum nasional. Kebersisteman hukum tersebut akan mengantarkan pada kesatuan, konsistensi dan prediktabilitas hukum, yang pada ujungnya akan mewujudkan keadilan dan kedamaian²⁶

Kedua, melakukan penalaran hukum. Norma hukum adalah satu (tunggal), meski diejawantahkan dalam berbagai bentuk peraturan, keputusan, atau tindakan pemerintahan. Substansi norma dalam suatu peraturan harus selaras dengan substansi norma dalam peraturan lainnya maupun dengan substansi norma dalam berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun, kompleksnya produkperaturan dan kebijakan serta banyaknya lembaga yang berwenang membuatnya dapat menimbulkan konflik aturan, ketidak-jelasan aturan, hingga kekosongan hukum, yang kesemuanya akan mempersulit penerapan hukum. Terlebih dalam perkara lingkungan hidup, kompleksitasnya bukan saja dari banyaknya peraturan dan lembaga yang terkait, namun juga kepentingan korporasi terkait investasinya yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Kompleksitas hukum ini harus diurai, diharmonisasi dan diselesaikan oleh hakim Peradilan TUN melalui penalaran hukum, sebuah kegiatan berpikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum, yang multiaspek, untuk mengejar tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga terwujud jaminan stabilitas dan prediktabilitas²⁷

Untuk mewujudkan penalaran hukum yang baik, para hakim Peradilan TUN setidaknya harus: (1) menguasai teknik/prosedur penalaran hukum, antara lain *rechtsvinding* melalui interpretasi atau konstruksi hukum. (2) Menguasai dan terbuka terhadap ilmu-ilmu non hukum, seperti ilmu formal (berupa logika, matematika, teori sistem); ilmu empiris (berupa ilmu alam, dan ilmu manusia seperti bahasa, sejarah, sosiologi, politik); dan ilmu praktis (berupa ilmu kedokteran, teknologi, manajemen, dll). (3) Tidak berparadigma positivisme hukum yang hanya berpegang pada dalil peraturan tertulis semata dan menafikan nilai moral, akal budi, asas dan falsafah bangsa. (4) Berorientasi sistematisasi, di mana permasalahan hukum pertama diselesaikan berdasar peraturan tertulis, selanjutnya menggunakan ilmu hukum, teori sistem hukum, dan terakhir filsafat hukum. (5) Berpegang pada standar etis.

Kedudukan putusan hakim Peradilan TUN dalam sengketa lingkungan hidup sangat strategis, karena dua hal: *pertama*, dari segi keilmuan hukum, putusan merupakan: sumber hukum; hasil formulasi kaidah hukum; hasil penegakan kaidah hukum abstrak menjadi hukum senyatanya; pengejawantahan *check and balances* di antara cabang kekuasaan negara; dan pembaharu sistem hukum, sehingga tanpa adanya putusan hakim maka sistem hukum tidak akan berjalan. *Kedua*, dari segi praktis, putusan merupakan: penyelesai sengketa konkret; penafsiran yang menentukan apa-hukumnya, dalam hal peraturannya tidak jelas atau terjadi konflik peraturan; penciptaan hukum, dalam hal terjadi kekosongan hukum; perlindungan hukum bagi rakyat dan menjamin legitimasi hukum; dan pedoman bagi pejabat pemerintahan dan warga masyarakat di masa selanjutnya untuk berperilaku sesuai dengan hukum.

²⁶ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2022, hlm. 12.

²⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum, Buku I: Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Putusan Peradilan TUN yang konsisten dan prediktabel akan menjadidasar bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan hingga keputusan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah terurai maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, Hakim memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan mewujudkan berbagai aturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam berbagai sengketa lingkungan hidup di Peradilan TUN. Peran penting hakim dalam mengimplementasikan kerangka hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berguna melindungi lingkungan hidup karena memiliki posisi strategis seperti : a) Hakim merupakan penegak peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, b) Putusan hakim dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup, c) Hakim berperan memerintahkan pemulihan atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, dan d) Hakim merupakan pelopor perubahan hukum melalui putusannya (*judicialactivism*). Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi tetapi juga sebagai penafsir dan penggerak undang-undang agar hidup sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dan/atau menjadi kebutuhan masyarakat.

Kedua, Kedudukan putusan hakim Peradilan TUN dalam sengketa lingkungan hidup sangat strategis, karena dua hal: 1) dari segi keilmuan hukum, putusan merupakan: sumber hukum; hasil formulasi kaidah hukum; hasil penegakan kaidah hukum abstrak menjadi hukum senyatanya; pengejawantahan *check and balances* di antara cabang kekuasaan negara; dan pembaharu sistem hukum, sehingga tanpa adanya putusan hakim maka sistem hukum tidak akan berjalan. 2) dari segi praktis, putusan merupakan: penyelesaian sengketa konkret; penafsiran yang menentukan apa-hukumnya.

Sebagai akhir dari penulisan ini, sebagai penutup adalah bahwa banyak hal yang masih harus diperbincangkan terkait *judicial activism* oleh hakim Peradilan TUN dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, mulai dari tantangan dan peluang *judicial activism*, batas *judicial activism*, hingga ancangan program yang pas sehingga akan terwujud *virtue jurisprudence* dalam putusan-putusan perkara lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi, Ilmu Hukum Positif, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2024.
- Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta, 2013.
- Andriyani Masyithoh, *Judicial Activism Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Asep Warlan Yusuf, *Sebelas Karakteristik Judicial Activism (Keaktifan Hakim)*, Makalah Yang Disampaikan Dalam Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I Tahun 2011

- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan PUSDIKLAT Teknis MA RI, *Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2012.
- Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2000.
- Larry Gonick dan Alice Outwater, *Kartun Lingkungan*, KPG, Jakarta, 2021.
- Meuwissen, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Nina Winangsih Syam, *Komunikasi Peradaban*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014
- Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum, Buku I: Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2022.
- Taliziduhu Ndraha, *Konsep administrasi dan administrasi di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Brian Galligan, dalam Pan Mohammad Faiz, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, Tahun 2016.
- Pan Mohamad Faiz, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Edisi Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Putusan PTUN Bandung Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg, <https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/Tanjung-Jati-A-Decision.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Hukum Yang Prediktabel*, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-yang-predictable-1t6094edfeba1f3/>